

Efektivitas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 Terhadap Produktivitas Perusahaan Industri Kecil dan Menengah yang Menerima Restrukturisasi Tahun 2024 di Banten dan Jakarta

Fani Putri Permatasari*, Andrew Betlehn, Binoto Nadapdap

Universitas Kristen Indonesia

Email: faniputripermatasari@gmail.com*, andrew.betlehn@gmail.com,

binotonadapdap@ymail.com

| Kata Kunci | Abstrak |
|--|--|
| Industry; mesin usung; restrukturisasi; kepastian hukum; utilitarianisme; industri kecil dan menengah | Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki peranan strategis dalam memperkuat struktur perekonomian nasional karena menjadi tulang punggung sektor industri pengolahan yang padat karya serta berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi domestik. Namun, sebagian besar IKM di Indonesia masih menghadapi kendala berupa keterbatasan teknologi produksi dan penggunaan mesin yang sudah usang, sehingga berdampak pada rendahnya efisiensi, kualitas produk, dan daya saing di pasar global. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 meluncurkan program restrukturisasi mesin dan peralatan guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta daya saing IKM nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program restrukturisasi tersebut melalui perspektif Teori Kepastian Hukum, yang menilai kejelasan dan konsistensi kebijakan agar tidak menimbulkan multitafsir, serta Teori Utilitarianisme, yang mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat sosial-ekonomi yang optimal dibandingkan biaya yang dikeluarkan negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis kualitatif, memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh data primer dari hasil observasi lapangan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program restrukturisasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi produk, efisiensi biaya, dan perluasan pasar. Secara hukum, regulasi ini telah memberikan kepastian bagi pelaku IKM dalam mengakses bantuan pemerintah, sedangkan secara ekonomi, kebijakan ini berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor industri nasional yang berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan restrukturisasi terbukti efektif dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan IKM di Indonesia. |
| Keywords | Abstract |
| Industry; obsolete machines; restructuring; legal certainty; utilitarianism; small and medium industries | <i>Small and Medium Industries (IKM) play a strategic role in strengthening Indonesia's national economy, serving as the backbone of the manufacturing sector through their labor-intensive characteristics and substantial contributions to employment and domestic economic growth. However, most IKMs continue to face challenges related to outdated production technology and obsolete machinery, resulting in low efficiency, poor product quality, and limited competitiveness in global markets. To address these issues, the government, through Minister of Industry Regulation No. 9 of 2022, launched a machinery and equipment restructuring program aimed at enhancing productivity, efficiency, and competitiveness among national IKMs. This study aims to analyze the effectiveness of the restructuring program using the Legal Certainty Theory, which evaluates the clarity and consistency of regulations to prevent multiple interpretations, and the Utilitarianism Theory, which examines whether the policy's socioeconomic benefits outweigh the state's budgetary costs. The study employs a normative legal research method with a qualitative juridical approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials, supported by primary data obtained from field observations and interviews. The findings indicate that the restructuring program has a positive impact on increasing production capacity, product diversification, cost efficiency, and</i> |

market expansion. Legally, the policy provides certainty for IKM actors in accessing government assistance, while economically, it contributes to sustainable industrial growth. Thus, the restructuring policy is proven to be effective and beneficial in advancing the competitiveness and resilience of Indonesia's IKM sector.



PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam sektor industri, khususnya dalam sektor industri pengolahan (Fathoni, 2020; Nurhayati, 2015) Potret industri halal Indonesia: Peluang dan tantangan. Ketergantungan pada impor bahan baku dan teknologi menyebabkan biaya produksi tinggi dan membuat industri rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah serta kebijakan perdagangan internasional (ASTIKA, 2025). Meskipun pembangunan infrastruktur terus berkembang, masih banyak daerah yang mengalami kendala dalam distribusi bahan baku dan produk industri (Rangkuti, 2024; Tambaip, Tjilen, & Ohoiwutun, 2023).

Dahulu di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian membagi industri pengolahan dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri kerajinan rumah tangga. Pengelompokan ini didasarkan pada banyaknya pekerja yang terlibat di dalamnya tanpa memperhatikan penggunaan mesin produksi yang digunakan ataupun modal yang ditanamkan (Fauziah, 2019; Rahmatdona, 2019). Namun semenjak terbitnya aturan terbaru yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, membagi industri hanya dalam 3 (tiga) kelompok yaitu industri kecil, industri menengah dan industri besar (Badaruddin, 2018). Pada rezim perundang-undangan yang saat ini berlaku, pengelompokan didasarkan pada jumlah tenaga kerja dan jumlah investasi (Fuad, Riyanto, & Munawar, 2024).

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri mengklasifikasikan bahwa yang termasuk Industri Kecil adalah perusahaan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian yang termasuk Industri Menengah adalah perusahaan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) (Musta'in, Muafiqie, Karman, & Kalsum, 2022). Sedangkan yang dimaksud Industri Besar adalah yang perusahaan industri yang mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) (Wibawa, 2024).

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri mengklasifikasikan penyebutan industri kecil dan industri menengah secara bersama-sama menjadi sebuah kesatuan. Dalam aturan dimaksud mendefinisikan bahwa Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah Perusahaan Industri yang skala usahanya ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi oleh Menteri sebagai Industri Kecil dan Industri Menengah (Bakhri, 2020).

Pembangunan sektor industri nasional yang berkelanjutan menuntut kebijakan dan strategi industrialisasi yang komprehensif, integratif, dan lintas sektoral, meliputi kebijakan fiskal, moneter, infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia (Suhardi & Panjaitan, 2025). Indonesia menghadapi tantangan struktural sejak krisis moneter 1997 yang menyebabkan inflasi tinggi sebesar 77,68%, pengangguran mencapai 17 juta orang, dan kemiskinan hampir 40% dari populasi. Namun, sektor informal dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) terbukti menjadi penyelamat ekonomi nasional, dengan kontribusi terhadap

Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 56,7% dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 79 juta orang. Fakta ini menegaskan peran strategis IKM dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan menumbuhkan lapangan kerja, terutama di masa krisis.

Secara spesifik, IKM di Indonesia menghadapi berbagai kendala seperti penggunaan mesin dan peralatan yang usang, keterbatasan akses permodalan, serta rendahnya kualitas produk dan efisiensi produksi (Tambunan, 2021). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, terdapat 97.092 IKM di Banten dengan 213.530 tenaga kerja, sedangkan di Jakarta terdapat 55.163 IKM dengan 174.965 tenaga kerja. Kedua wilayah ini memiliki karakteristik berbeda—Banten lebih kuat di industri berbasis bahan baku alam, sementara Jakarta unggul dalam sektor jasa dan percetakan—namun menghadapi permasalahan serupa terkait teknologi, bahan baku, dan kemitraan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 tentang *Pemberian Fasilitas Bantuan Mesin dan Peralatan (Restrukturisasi)* sebagai langkah strategis memperkuat daya saing IKM, meningkatkan efisiensi produksi, serta menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.

Penelitian terdahulu oleh Tambunan (2019) menyoroti bahwa pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Indonesia masih menghadapi hambatan signifikan dalam akses teknologi dan pembiayaan, yang menyebabkan rendahnya daya saing produk lokal di pasar domestik maupun internasional (Saleh, Hasudungan, & Nurdiana, 2025). Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai program pemberdayaan, penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kebijakan masih bersifat umum dan belum secara spesifik menyoroti modernisasi mesin dan peralatan produksi (Rahmiyati, 2015). Sementara itu, studi Rahmawati dan Fitriani (2021) menemukan bahwa intervensi kebijakan restrukturisasi industri dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor manufaktur padat karya, namun penelitian tersebut hanya berfokus pada industri besar dan belum mengkaji efektivitasnya di sektor IKM, khususnya dalam konteks geografis dan karakteristik ekonomi daerah seperti Banten dan Jakarta. Bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat daya saing dan kemandirian IKM di Indonesia (Zaelani, 2019).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai efektivitas kebijakan restrukturisasi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing industri penerima bantuan (Koton, 2019; Latifah, 2024). Meskipun kebijakan ini bertujuan mempercepat modernisasi mesin dan peralatan, perlu dilakukan evaluasi empiris apakah program tersebut benar-benar berdampak terhadap peningkatan jumlah produksi, penjualan, serta efisiensi biaya operasional IKM (Cendickia, 2021). Penelitian relevan sebelumnya menunjukkan bahwa pembaruan peralatan dan dukungan kebijakan industri berpengaruh positif terhadap peningkatan efisiensi dan daya saing sektor padat karya, namun belum banyak yang menganalisis efektivitas kebijakan restrukturisasi secara spesifik di wilayah strategis seperti Banten dan Jakarta.

Novelty penelitian ini terletak pada fokus analisis empiris terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 dalam konteks spasial dua wilayah yang memiliki karakteristik ekonomi saling terkait, yaitu Banten sebagai daerah produksi dan Jakarta sebagai pusat pasar konsumsi. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru dalam menilai hubungan antara kebijakan restrukturisasi dengan peningkatan produktivitas industri berdasarkan data aktual tahun 2024.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan restrukturisasi terhadap produktivitas perusahaan industri penerima bantuan di Banten dan Jakarta tahun 2024. Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat teoretis dalam memperkaya kajian hukum dan ekonomi industri, serta manfaat praktis bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, dan pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan daya saing IKM. Implikasi penelitian ini diharapkan mampu memperkuat dasar evaluasi kebijakan publik agar kebijakan restrukturisasi yang dijalankan benar-benar berdampak nyata terhadap peningkatan

produktivitas, efisiensi, dan kemandirian IKM dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait efektivitas kebijakan industri dalam konteks pemberian fasilitas restrukturisasi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah dan pelaku industri mengenai mekanisme pelaksanaan bantuan mesin dan peralatan serta tata kelola kebijakan yang transparan dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis normatif dan yuridis empiris** untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap efektivitas kebijakan restrukturisasi Industri Kecil dan Menengah (IKM). Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan, sementara pendekatan empiris digunakan untuk menggambarkan penerapan kebijakan di lapangan melalui wawancara dengan pembuat kebijakan dan pelaku industri penerima restrukturisasi di wilayah Banten dan Jakarta. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi kesenjangan antara *das sollen* (aturan hukum) dan *das sein* (praktik pelaksanaan).

Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat interdisipliner, yaitu mengintegrasikan bidang hukum dan ekonomi, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis sinkronisasi, keberlakuan, dan penerapan norma hukum. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (DJIKMA) Kementerian Perindustrian serta perusahaan penerima restrukturisasi seperti CV. DGM, PT. FI, PT. ASD, PT. LLI di Banten, dan CV. DMC serta PT. FNR di Jakarta. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, mencakup bahan hukum primer seperti UUD 1945, berbagai undang-undang terkait perindustrian, serta *Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022*, dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, serta sumber hukum tersier seperti kamus hukum dan KBBI.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode *depth interview* kepada informan kunci. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu menafsirkan dan mendiskusikan data berdasarkan norma hukum, doktrin, dan teori yang relevan, dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan kondisi faktual di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pusat Kementerian Perindustrian (DJIKMA) serta di perusahaan penerima restrukturisasi di Banten dan Jakarta selama periode April hingga September 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Terhadap Perusahaan Industri Yang Menerima Restrukturisasi IKM

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat perubahan peraturan terkait Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Jika di bab sebelumnya dibahas bahwa saat ini Kementerian Perindustrian menggunakan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 sebagai pedoman pengaturan organisasi dan tata kerja, maka pada pelaksanaan restrukturisasi pada tahun 2024 lalu, Kementerian Perindustrian masih menggunakan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023.

Yang membedakan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 adalah banyaknya struktur organisasi yang berubah, salah satunya struktur organisasi di IKMA. Sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya, Peraturan

Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 membagi Ditjen. IKMA menjadi 5 (lima) unit organisasi, yakni :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
- b. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan;
- c. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan;
- d. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut; dan
- e. Direktorat Industri Aneka.

sedangkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023, khususnya sebagaimana disebut pada Pasal 141 menyatakan bahwa Ditjen. IKMA terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka;
- b. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan;
- c. Direktorat Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan; dan
- d. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut.

Hal ini perlu dijelaskan lebih dahulu, karena berkaitan dengan pagu anggaran pelaksanaan restrukturisasi. Kemudian berdasarkan penelusuran, ditemukan fakta bahwa dalam pelaksanaan restrukturisasi ini, Sekretariat Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka hanya bertindak sebagai administrator tanpa mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan restrukturisasi.

Berdasarkan Laporan Akhir Kegiatan Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024, disebutkan bahwa Total Nilai Pagu Anggaran Program Restrukturisasi pada Tahun 2024 berjumlah Rp. 14.887.140.000,- (empat belas milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah). Nilai Pagu Anggaran tersebut, jika dirinci adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Pagu Anggaran

| No. | Nama Unit Kerja | Nilai Pagu |
|-----|---|---------------------|
| 1 | Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan | Rp. 6.467.240.000,- |
| 2 | Direktorat Industri Aneka, Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang dan Kerajinan | Rp. 4.819.900.000,- |
| 3 | Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut | Rp. 3.600.000.000,- |

Sebelum pelaksanaan restrukturisasi, Lembaga Pelaksana Program (LPP) melakukan sosialisasi untuk memberikan informasi kepada IKM mengenai program restrukturisasi Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian, dengan tujuan meningkatkan partisipasi IKM. Sosialisasi dilakukan melalui koordinasi antara LPP, Ditjen IKMA, dan dinas perindustrian daerah, termasuk dalam kegiatan ISAW Exhibition 2024. Selain sosialisasi, LPP juga memberikan pendampingan kepada calon pemohon IKM, baik secara daring maupun langsung, untuk membantu proses administrasi di sistem SIINas serta memastikan kelengkapan dokumen. Meskipun tidak terdapat pos pelayanan di wilayah Jakarta dan Banten, pendampingan tetap dilakukan secara daring karena kedua wilayah tersebut dinilai memiliki akses informasi dan sumber daya yang lebih baik. Fokus pendampingan diarahkan ke daerah yang sebelumnya kurang tersentuh program, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Hal ini dilakukan untuk memperluas pemerataan manfaat program dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan restrukturisasi di wilayah dengan keterbatasan kapasitas lokal.

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan (Dit. IKMPFBB)

Jumlah pemohon pada Dit. IKMPFBB berjumlah 62 (enam puluh dua) pemohon, dimana terbagi dalam lokasi IKM sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah pemohon pada Dit. IKMPFBB

| No. | Lokasi IKM | Jumlah IKM yang Melakukan Permohonan |
|-----|----------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Kepulauan Bangka Belitung | 1 |
| 2 | Jambi | 1 |
| 3 | Sumatera Selatan | 1 |
| 4 | Sumatera Barat | 2 |
| 5 | Riau | 3 |
| 6 | Kalimantan Timur | 1 |
| 7 | Jawa Timur | 8 |
| 8 | Jawa Tengah | 20 |
| 9 | Jawa Barat | 12 |
| 10 | Jakarta | 4 |
| 11 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 5 |
| 12 | Banten | 3 |
| 13 | Bali | 1 |

Dari total 62 IKM yang mengajukan program restrukturisasi Tahun Anggaran 2024 dengan nilai investasi sebesar Rp52,83 miliar, hanya 31 IKM (30 industri kecil dan 1 industri menengah) yang lolos verifikasi dan validasi. Penolakan terhadap 31 IKM lainnya disebabkan oleh pembelian mesin rekondisi serta pembelian di luar periode program. Total investasi dari 31 IKM yang memenuhi syarat mencapai Rp26,65 miliar, namun pagu anggaran Ditjen IKMPFBB hanya sebesar Rp6,47 miliar atau 24,26% dari total investasi. Dari keseluruhan pembelian mesin dan peralatan, 69% (514 unit senilai Rp24,36 miliar) merupakan produk impor, sedangkan 31% (232 unit senilai Rp7,01 miliar) berasal dari produksi dalam negeri. Sebagian besar pembelian dilakukan secara tunai (30 IKM), dan hanya satu IKM menggunakan kombinasi dana sendiri dan kredit.

Direktorat Industri Aneka, Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan (Dit. IAIKMSK)

Jumlah pemohon pada Dit. IAIKMSK berjumlah 54 (lima puluh empat) pemohon, dimana terbagi dalam lokasi IKM sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah pemohon pada Dit. IAIKMSK

| No. | Lokasi IKM | Jumlah IKM yang Melakukan Permohonan |
|-----|----------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Jawa Barat | 7 |
| 2 | Jawa Tengah | 12 |
| 3 | Jawa Timur | 4 |
| 4 | Sumatera Utara | 1 |
| 5 | Banten | 2 |
| 6 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 3 |
| 7 | Jakarta | 2 |
| 8 | Kepulauan Bangka Belitung | 2 |
| 9 | Riau | 3 |
| 10 | Sulawesi Tengah | 18 |
| 11 | Kalimantan Timur | 1 |

Dari 54 IKM yang mengajukan program restrukturisasi Tahun Anggaran 2024 dengan total investasi Rp54,80 miliar, hanya 40 IKM (36 industri kecil dan 4 industri menengah) yang lolos verifikasi dan validasi. Penolakan terhadap sebagian pemohon disebabkan oleh pembelian mesin rekondisi, perbedaan kondisi mesin dengan dokumen, izin industri yang tidak sesuai binaan Ditjen IKMA, serta pembayaran mesin yang belum mencapai 70%. Total investasi dari 40 IKM yang memenuhi syarat mencapai Rp21,12 miliar, sementara pagu anggaran Dit. IAIKMSK hanya Rp4,82 miliar atau 22,82% dari total investasi. Dari

keseluruhan mesin yang dibeli, 81% (358 unit senilai Rp6,04 miliar) merupakan produk dalam negeri dan 19% (84 unit senilai Rp15,08 miliar) produk luar negeri, menunjukkan mesin lokal lebih banyak namun berharga lebih murah. Dari sisi metode pembelian, 32 IKM menggunakan dana sendiri, 6 melalui kredit, dan 2 dengan kombinasi dana sendiri serta kredit.

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut (Dit. IKMLMEAA)

Jumlah pemohon pada Dit. IKMLMEAA berjumlah 29 (dua puluh sembilan) pemohon, dimana terbagi dalam lokasi IKM sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah pemohon pada Dit. IKMLMEAA

| No. | Lokasi IKM | Jumlah IKM yang Melakukan Permohonan |
|-----|----------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Jawa Barat | 7 |
| 2 | Jawa Tengah | 17 |
| 3 | Banten | 1 |
| 4 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 2 |
| 5 | Riau | 2 |

Dari 29 IKM yang mengajukan program restrukturisasi Tahun Anggaran 2024 dengan total investasi Rp28,96 miliar, hanya 19 IKM (17 industri kecil dan 2 industri menengah) yang lolos verifikasi dan validasi. Penolakan terjadi karena beberapa pemohon tergolong industri besar sehingga tidak sesuai definisi IKM. Total investasi dari IKM yang memenuhi syarat mencapai Rp16,77 miliar, sementara pagu anggaran Dit. IKMLMEAA hanya Rp3,6 miliar atau 21,46% dari total investasi. Dari seluruh pembelian, 93% (41 unit senilai Rp16,77 miliar) merupakan mesin impor, sedangkan 7% (3 unit senilai Rp7,8 juta) berasal dari produksi dalam negeri. Berdasarkan metode pembelian, 11 IKM menggunakan dana sendiri, 4 melalui kredit, dan 4 dengan kombinasi dana sendiri serta kredit. Data-data sebagaimana disebutkan diatas, dapat disederhanakan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 5. Kegiatan IKM

| No. | Uraian Kegiatan | Dit. IKMPFBB | Dit. IAIKMSK | Dit. IKMLMEAA |
|-----|--|---|--|---|
| 1 | Jumlah Pemohon | 62 | 54 | 29 |
| 2 | Jumlah investasi yang dikeluarkan oleh seluruh IKM Pemohon | Rp. 52.834.102.007,- | Rp. 54.801.592.911,- | Rp. 28.956.456.027,- |
| 3 | Jumlah IKM yang lolos verifikasi dan validasi | 31 | 40 | 19 |
| 4 | Kelompok Industri IKM yang lolos verifikasi dan validasi | a. 30 Industri Kecil b. 1 Industri Menengah | a. 36 Industri Kecil b. 4 Industri Menengah | a. 17 Industri Kecil b. 2 Industri Menengah |
| 5 | Alasan Penolakan | - IKM melakukan pembelian mesin rekondisi; - IKM melakukan pembelian mesin di luar periode program | - IKM melakukan pembelian mesin rekondisi; - Pada saat verifikasi lapangan kondisi mesin berbeda dengan dokumen pembelian; - Izin industri tidak termasuk binaan Ditjen. IKMA; - Pembayaran mesin dan/atau peralatan belum mencapai 70% dari pembayaran kredit. | Yang melakukan permohonan adalah industri besar |

Efektivitas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 Terhadap Produktivitas Perusahaan Industri Kecil dan Menengah yang Menerima Restrukturisasi Tahun 2024 di Banten dan Jakarta

| No. | Uraian Kegiatan | Dit. IKMPFBB | Dit. IAIKMSK | Dit. IKMLMEAA |
|-----|---|--|--|--|
| 6 | Jumlah total investasi yang dikeluarkan oleh IKM yang lolos verifikasi dan validasi | Rp. 26.654.742.158,- | Rp. 21.120.304.602,- | Rp. 16.773.843.874,- |
| 7 | Jumlah unit mesin dan/atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri, termasuk nilai investasinya | 232 unit atau total investasi Rp. 7.012.510.614,- | 358 unit atau total investasi Rp. 6.043.594.000,- | 3 unit atau total investasi Rp. 7.800.000,- |
| 8 | Jumlah unit mesin dan/atau peralatan yang diproduksi di luar negeri, termasuk nilai investasinya | 514 unit atau total investasi Rp. 24.359.185.318,- | 84 unit atau total investasi Rp. 15.076.710.602,- | 41 unit atau total investasi Rp. 16.766.043.874,- |
| 9 | Jenis Pembiayaan | a. 30 IKM menggunakan mekanisme tunai (dana sendiri) b. 1 IKM menggunakan mekanisme kombinasi (dana sendiri dan kredit) | a. 32 IKM menggunakan mekanisme tunai (dana sendiri); b. 6 IKM menggunakan mekanisme kredit c. 2 IKM menggunakan mekanisme kombinasi (dana sendiri dan kredit) | a. 11 IKM menggunakan mekanisme tunai (dana sendiri); b. 4 IKM menggunakan mekanisme kredit c. 4 IKM menggunakan mekanisme kombinasi (dana sendiri dan kredit) |

Kemudian berdasarkan penelusuran penulis, terdapat total 6 (enam) perusahaan IKM yang menerima fasilitas restrukturisasi Tahun Anggaran 2024 di wilayah Jakarta dan Banten. 2 (dua) diantaranya berada di wilayah Jakarta dan 4 (empat) lainnya berada di wilayah Banten. Kemudian terhadap keenam perusahaan IKM tersebut penulis juga akan menjelaskan direktorat apa sekiranya yang melakukan pembinaan. Penjelasan tersebut ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 6. Perusahaan IKM

| No. | Nama Perusahaan IKM | Provinsi | Kota/Kabupaten | Direktorat Yang Melakukan Pembinaan |
|-----|---------------------|----------|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | CV. DMC | Jakarta | Kota Jakarta Utara | Dit. IKMPFBB |
| 2 | PT. FNR | Jakarta | Kota Jakarta Timur | Dit. IAIKMSK |
| 3 | CV. DGM | Banten | Kota Tangerang | Dit. IAIKMSK |
| 4 | PT. FI | Banten | Kota Tangerang Selatan | Dit. IAIKMSK |
| 5 | PT. ASD | Banten | Kabupaten Tangerang | Dit. IKMPFBB |
| 6 | PT. LLI | Banten | Kota Tangerang Selatan | Dit. IKMPFBB |

Kemudian terkait menjaga kerahasiaan jawaban yang disampaikan oleh para responden dari IKM, penulis selanjutnya akan menyampaikan IKM-IKM tersebut sebagai Perusahaan A sampai dengan Perusahaan F, yang urutannya akan diacak sehingga tidak mencerminkan penyebutan perusahaan sebagaimana disampaikan pada tabel sebelumnya. Hal ini penulis lakukan guna melindungi IKM-IKM tersebut, agar jangan sampai kedepannya jawaban yang mereka sampaikan diplintir oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Perusahaan A

Perusahaan A, termasuk kategori industri kecil dengan 15 tenaga kerja, bergerak di bidang industri barang plastik untuk pengemasan. Setelah mengikuti program restrukturisasi Tahun Anggaran 2024 dan membeli satu mesin impor dari China, jumlah mesinnya meningkat dari empat menjadi lima unit. Namun, mesin baru tersebut sering mengalami kerusakan seperti gangguan sensor otomatis, selang air pecah, dan kompresor tidak berfungsi, sehingga justru menurunkan efisiensi dan menambah beban operasional. Akibatnya, kapasitas produksi tetap

1.000 pcs per bulan tanpa peningkatan kualitas atau diversifikasi produk. Perusahaan juga belum memiliki pembukuan dan standar mutu yang baik, dengan tingkat produk cacat masih tinggi. Meskipun mulai menerapkan pengendalian kualitas setelah program restrukturisasi, jangkauan pasar tetap terbatas di Jakarta dan Tangerang. Tenaga kerja sering berganti karena sistem kerja tidak tetap, dan keuangan perusahaan tidak transparan. Secara keseluruhan, program restrukturisasi belum memberikan dampak positif bagi efisiensi, produktivitas, maupun daya saing Perusahaan A.

Perusahaan B

Perusahaan B merupakan industri kecil dengan 18 tenaga kerja yang bergerak di bidang furnitur dan kayu. Setelah dua kali mengikuti program restrukturisasi (2023 dan 2024) dan membeli enam mesin impor dari China, perusahaan berhasil mengotomatisasi proses produksi. Waktu pengerjaan satu set furnitur berkurang dari tiga minggu menjadi lima hari, serta tingkat produk cacat menurun signifikan. Perusahaan juga berhasil melakukan diversifikasi produk dengan menambah varian furnitur rumah kucing dan memperluas pasar dari tingkat kota ke provinsi. Meskipun jumlah tenaga kerja menurun dari 23 menjadi 18 orang akibat otomatisasi, efisiensi kerja meningkat. Pembukuan harian dilakukan secara tertib untuk memantau arus kas, dan pengendalian kualitas kini ditangani oleh manajer proyek profesional. Dari sisi keuangan, netto meningkat dari 20% menjadi 25% per tahun. Walau belum memiliki standar mutu formal, Perusahaan B menilai program restrukturisasi sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas tanpa menghadapi tantangan baru.

Perusahaan C

Perusahaan C, industri kecil dengan 6 tenaga kerja tetap dan 70 tidak tetap di bidang kosmetik, telah tiga kali mengikuti program restrukturisasi dan membeli 17 mesin produksi dalam negeri. Pengalaman buruk dengan mesin impor dari China membuat perusahaan beralih ke produk lokal karena lebih tangguh dan mudah diperbaiki. Motivasi utama mengikuti program restrukturisasi adalah untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi. Hasilnya, kapasitas produksi meningkat dari 99.200 pcs menjadi 140.325 pcs per tahun, dan varian produk bertambah dari 84 menjadi 125 brand. Perusahaan juga telah bersertifikat Halal dan ISO 9001:2015, serta menjaga jumlah tenaga kerja dengan mengalihkan sebagian pekerja ke bagian pengendalian kualitas. Pengawasan mutu dilakukan ketat dari bahan baku hingga produk jadi, sehingga hampir tidak ada produk cacat. Pasar perusahaan berkembang dari nasional menjadi ekspor ke Jepang. Secara finansial, netto dan margin keuntungan meningkat dari 16% menjadi 21%, dan omzet naik dari 20% menjadi 27,6%. Tantangan utama Perusahaan C kini adalah menjaga konsistensi penerapan SOP, perawatan mesin rutin, dan optimalisasi kinerja mesin agar efisiensi dan daya saing tetap terjaga.

Perusahaan D

Perusahaan D, industri kecil furnitur dan kayu dengan 15 tenaga kerja, telah mengikuti program restrukturisasi satu kali pada Tahun Anggaran 2024. Setelah menerima bantuan sembilan mesin impor dari China, jumlah mesinnya meningkat dari tiga menjadi dua belas unit. Program ini berhasil meningkatkan kapasitas produksi dari 20 menjadi 40 unit backwall dan dari 10 menjadi 20 meja counter per bulan, serta menambah variasi produk seperti kitchen set dan café set. Tingkat produk cacat juga menurun signifikan. Tenaga kerja bertambah dari 12 menjadi 15 orang, dan perusahaan kini mampu memasarkan produknya secara nasional. Dari sisi keuangan, netto meningkat dari 20% menjadi 45%, omzet naik dari 20% menjadi 66,87%, dan margin keuntungan bertambah dari 20% menjadi 35%. Meskipun sempat terkendala waktu perbaikan mesin impor yang lama, perusahaan kini beroperasi lebih efisien dan produktif.

Program restrukturisasi terbukti membantu Perusahaan D meningkatkan daya saing dan memperluas pasar.

Perusahaan E

Perusahaan E, industri kecil barang plastik dengan 47 tenaga kerja (7 tetap dan 40 tidak tetap), telah dua kali mengikuti program restrukturisasi dan memperoleh dua mesin impor dari China. Mesin tersebut dipilih karena memiliki spesifikasi teknis yang tidak tersedia di dalam negeri. Setelah program restrukturisasi, jumlah mesin meningkat dari 11 menjadi 13 unit, dan kapasitas produksi naik dari 4,16 juta menjadi 6 juta tutup gas per bulan — bahkan kini mampu mencapai 6,15 juta dengan teknik produksi baru. Produk gagal menurun drastis, dan perusahaan mulai menerapkan pembukuan rutin harian hingga tahunan. Perusahaan juga telah bersertifikat ISO 9001:2015 (mutu) dan ISO 14001:2015 (lingkungan).

Meskipun produk belum memiliki standar khusus dan hanya dipasarkan secara nasional (terutama untuk PT Pertamina), efisiensi produksi meningkat tajam. Secara keuangan, netto naik dari 20% menjadi 40%, omzet dari 20% menjadi 45%, dan margin keuntungan dari 20% menjadi 35%. Tantangan baru yang dihadapi perusahaan adalah resistensi tenaga kerja terhadap penggunaan mesin modern, namun secara keseluruhan program restrukturisasi memberikan dampak positif yang signifikan terhadap produktivitas dan daya saing perusahaan.

Perusahaan F

Perusahaan F, industri kecil makanan berbasis kedelai dan kacang-kacangan dengan 32 tenaga kerja, telah satu kali mengikuti program restrukturisasi pada Tahun Anggaran 2024. Perusahaan memperoleh lima mesin baru (empat impor dari China dan satu produksi lokal) yang meningkatkan kapasitas produksi dua kali lipat, dari 600 kg menjadi 1.200 kg per bulan. Produk utama seperti dry rub, selai, dan granola tetap sama, namun efisiensi dan hasil produksi meningkat signifikan dengan tingkat cacat produk yang sangat rendah.

Setelah restrukturisasi, tenaga kerja bertambah dari 28 menjadi 32 orang, dan perusahaan mulai menerapkan pembukuan bulanan secara tertib. Produk Perusahaan F telah bersertifikat Halal (2024) dan BPOM, serta dipasarkan secara nasional melalui e-commerce dan supermarket. Secara finansial, netto meningkat tajam dari 15% menjadi 50%. Tantangan utama perusahaan kini bergeser dari peningkatan kapasitas ke perluasan distribusi produk agar dapat menjangkau lebih banyak ritel dan kota di seluruh Indonesia.

Terhadap pembahasan ke enam perusahaan sebagaimana telah disampaikan diatas sebelumnya, berikut merupakan tabel perbandingan antara sebelum dan setelah menerima restrukturisasi:

Tabel 7. perbandingan antara sebelum dan setelah menerima restrukturisasi

| Aspek | | A | B | C | D | E | F |
|----------------------|----------|--------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|
| Jumlah Tenaga Kerja | Sebelum: | 15 orang (turnover tinggi) | 23 orang | 76 orang | 12 orang | 47 orang | 28 orang |
| | Sesudah: | 15 (kerja hanya bila ada pesanan) | 18 orang | 76 orang | 15 orang | 47 orang | 32 orang |
| Jumlah Mesin | Sebelum: | 4 unit | 0 (manual) | 1 group mesin | 3 unit | 11 unit | Tidak diketahui |
| | Sesudah: | 5 unit | 6 unit | 4 group mesin | 12 unit | 13 unit | bertambah 5 unit |
| Diversifikasi Produk | Sebelum: | Botol Plastik dalam 2 desain | Furnitur Kostum | 84 varian produk | backwall dan meja counter | Tutup Gas | Dry Rub, Selai, Granola |

Efektivitas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 Terhadap Produktivitas Perusahaan Industri Kecil dan Menengah yang Menerima Restrukturisasi Tahun 2024 di Banten dan Jakarta

| Aspek | | A | B | C | D | E | F |
|----------------------|----------|------------------------------|---|-----------------------------|--|--|------------------------------|
| Kapasitas Produksi | Sesudah: | Botol Plastik dalam 2 desain | Furnitur Kostum | 125 varian produk | backwall, meja counter, kitchen set dan café set | Tidak ada penambahan desain dan varian | Tidak ada penambahan varian |
| | Sebelum: | 1000 pcs/bulan | 1 set furniture dikerjakan dalam 3 minggu | 99.200 pcs/tahun | 20 backwall dan 10 meja/bulan | 4,16 juta pcs/bulan | 600 kg/sebulan |
| | Sesudah: | 1000 pcs/bulan | 1 set furniture dikerjakan dalam 5 hari | 140.325 pcs/tahun | 40 backwall dan 20 meja/bulan | 6 juta pcs/bulan | 1200 kg/sebulan |
| Jangkauan Pasar | Sebelum: | Jakarta dan Tangerang | Kota yang sama | Nasional | Kota/Kabupaten | Nasional | Nasional |
| | Sesudah: | Jakarta dan Tangerang | Provinsi yang sama | Ekspor ke Jepang | Nasional | Nasional | Nasional |
| Peningkatan Keuangan | Sebelum: | Tidak ada catatan | Netto 20% | Netto 16% | Netto 20% | Netto 20% | Netto 15% |
| | Sesudah: | Tidak ada catatan | Netto 25% (ada kenaikan 5%) | Netto 21% (ada kenaikan 5%) | Netto 45% (ada kenaikan 25%) | Netto 40% (ada kenaikan 20%) | Netto 50% (ada kenaikan 35%) |

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022, tujuan program restrukturisasi adalah meningkatkan produktivitas, mutu dan ragam produk, kemampuan produksi, serta daya saing IKM. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peningkatan keuangan terlihat signifikan pada lima perusahaan (B, C, D, E, dan F) dengan kenaikan netto antara 5% hingga 35% per tahun. Aspek kapasitas produksi juga meningkat tajam di hampir semua perusahaan, sementara aspek daya saing pasar mengalami perkembangan pada tiga perusahaan — termasuk Perusahaan C yang berhasil menembus pasar ekspor ke Jepang. Namun, aspek diversifikasi produk masih lemah karena hanya satu perusahaan yang berhasil menambah varian produk. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa program restrukturisasi berhasil meningkatkan efisiensi, kapasitas produksi, dan daya saing IKM, sehingga terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah.

Hasil Penelitian Dan Hambatan Pemerataan Pelaksanaan Restrukturisasi Ikm Dari Sisi Pemerintah

Berdasarkan wawancara dengan Direktur IKM PFBB Kementerian Perindustrian, program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan telah dilaksanakan sejak 2011 sebagai upaya peningkatan produktivitas, mutu, dan daya saing IKM melalui modernisasi teknologi produksi. Program ini bersifat nasional dengan sistem *open registration* berbasis digital (SIINas), di mana IKM mendaftar secara mandiri tanpa pembatasan wilayah. Namun, tidak adanya sinergi struktural antara pusat dan daerah menyebabkan peran dinas perindustrian hanya sebatas penyebaran informasi. Selain itu, keterbatasan anggaran membuat pelaksanaan program belum menjangkau seluruh IKM di Indonesia, terutama di wilayah 3T. Meski demikian, monitoring dan evaluasi menunjukkan lebih dari 95% IKM penerima bantuan mengalami peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha.

Penulis menganalisis bahwa hambatan utama dalam pemerataan pelaksanaan program restrukturisasi mencakup rendahnya literasi digital dan keterbatasan akses internet di daerah 3T, minimnya peran aktif pemerintah daerah dalam pendampingan IKM, serta pagu anggaran yang terbatas. Akibatnya, muncul sistem *waiting list* bagi IKM yang sudah memenuhi syarat namun tidak dapat menerima bantuan pada tahun berjalan. Untuk mengatasi ketimpangan ini,

diperlukan kebijakan afirmatif seperti kuota khusus daerah 3T, pendaftaran *hybrid*, peningkatan peran dinas daerah dalam sosialisasi, serta penambahan anggaran restrukturisasi. Dengan langkah tersebut, program restrukturisasi dapat berfungsi lebih inklusif dan berkelanjutan sebagai instrumen strategis pemerataan industri nasional.

Hubungan Antara Hasil Penelitian Dengan Keefektifan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022

Program restrukturisasi mesin/peralatan IKM—berbasis *open registration* melalui SIINas dan didukung payung hukum Permenperin No. 9/2022—terbukti efektif mendorong produktivitas, mutu, ragam produk, dan kapasitas produksi. Dari enam studi kasus, lima IKM menunjukkan lonjakan output, percepatan durasi produksi, penurunan cacat, dan perluasan pasar (hingga ekspor). Insentif diferensial (maks. 40% mesin lokal vs. 25% impor) turut mendorong ekosistem permesinan dalam negeri. Monitoring Kemenperin juga menunjukkan mayoritas penerima mengalami peningkatan kinerja bisnis, dengan rata-rata pertumbuhan margin dan omzet yang nyata.

Namun, pemerataan dan tata kelola masih menghadapi kendala: keterbatasan anggaran (muncul *waiting list*), literasi digital/akses internet di wilayah 3T, minimnya sinergi struktural pusat–daerah, serta belum terintegrasinya pengembangan SDM dalam desain program (pelatihan masih bergantung pada pemasok mesin). Solusi yang disarankan: kuota afirmatif 3T dengan skema pendaftaran *hybrid* via dinas, penguatan peran pemerintah daerah (sosialisasi–pendampingan), penambahan anggaran, standar mutu/after-sales mesin yang lebih tegas, serta digitalisasi pengingat pelaporan untuk memperkuat akuntabilitas. Dengan perbaikan tersebut, program berpotensi menjadi instrumen strategis yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak luas pada daya saing IKM nasional.

Bantuan Dan Fasilitasi Lain Yang Dibutuhkan Perusahaan Industri Guna Meningkatkan Produktivitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan enam IKM di wilayah Jakarta dan Banten, diketahui bahwa selain fasilitas restrukturisasi yang telah diberikan, para pelaku IKM masih membutuhkan pendampingan dan pelatihan lanjutan. Pendampingan yang diinginkan meliputi sertifikasi SNI, sementara pelatihan yang dibutuhkan mencakup teknik pemasaran, pembukuan keuangan, dan perawatan mesin. Selain itu, IKM berharap pemerintah dapat membuat kebijakan pengaturan supplier bahan baku agar distribusi lebih mudah, serta memfasilitasi business matching dengan pembeli luar negeri melalui konvensi dan pameran internasional.

Prosedur untuk memperoleh sertifikat SNI dilakukan secara digital melalui SIINas dan mencakup beberapa tahap mulai dari pengajuan dokumen, verifikasi, audit fasilitas produksi oleh LSPro, hingga penerbitan sertifikat elektronik. Pelatihan umum seperti pemasaran dan pembukuan dapat dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, sedangkan pelatihan ekspor menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan. Adapun kegiatan pameran luar negeri seperti Hannover Messe dan Halal Expo Turki sebenarnya telah difasilitasi Kementerian Perindustrian, namun hanya diikuti perusahaan yang telah memenuhi standar ekspor. Oleh karena itu, IKM perlu meningkatkan kualitas dan standar produknya agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan promosi internasional tersebut.

Hubungan Permasalahan Yang Terjadi Pada Restrukturisasi Ikm Dengan Regulasi Terkait

Dari uraian yang disampaikan, terdapat tiga permasalahan utama terkait pelaksanaan program restrukturisasi IKM. Pertama, tanggung jawab pemerintah dalam memastikan prinsip *good governance* seperti keterbukaan dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik masih perlu diperkuat. Meskipun program sudah berjalan melalui mekanisme digital seperti SIINas, praktik transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi penyelenggara

maupun penerima manfaat. IKM sebagai penerima bantuan juga memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk melaporkan perkembangan industrinya secara berkala agar pemerintah dapat menilai efektivitas program terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi. Ketidapatuhan terhadap kewajiban pelaporan dapat dianggap pelanggaran administratif dengan sanksi berupa teguran tertulis hingga larangan mengikuti program restrukturisasi di masa depan.

Kedua, isu penting lainnya berkaitan dengan IKM yang belum memiliki standar mutu produk seperti ISO atau SNI. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan pasar dan menimbulkan risiko bagi konsumen. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha wajib menjamin keamanan dan mutu produk yang dihasilkan. Ketiadaan standar mutu berarti lemahnya jaminan kualitas, yang dapat merugikan konsumen dan bertentangan dengan asas kepastian hukum serta prinsip *welfare state* yang menempatkan perlindungan masyarakat sebagai tanggung jawab negara. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas kebijakan restrukturisasi, tetapi juga menggarisbawahi perlunya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas IKM, dan penerapan prinsip tata kelola yang baik agar industri nasional lebih kompetitif dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

Penerapan Asas Kemanfaatan Sebagai Landasan Program Restrukturisasi

Tujuan hukum tidak hanya mencakup keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat luas. Berdasarkan teori Gustav Radbruch, hukum ideal harus menyeimbangkan tiga unsur tersebut: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham menekankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Prinsip kemanfaatan menuntut agar setiap kebijakan hukum memberikan dampak nyata dan positif bagi masyarakat, bukan hanya sekadar formalitas administratif. Asas ini juga menegaskan bahwa dalam penegakan hukum, ketika keadilan dan kepastian sulit dicapai secara bersamaan, maka hukum harus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, termasuk pelaku industri kecil dan menengah (IKM).

Dalam konteks program restrukturisasi IKM berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022, asas kemanfaatan tampak jelas sebagai upaya pemerintah melakukan *social engineering* untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri kecil. Bantuan restrukturisasi, berupa modernisasi mesin dan pelatihan, membawa manfaat konkret seperti peningkatan kapasitas dan kualitas produksi, efisiensi biaya, diversifikasi produk, serta pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, restrukturisasi juga berfungsi sebagai stimulus bagi investasi lanjutan dan penguatan daya saing IKM di pasar global. Dengan demikian, program ini tidak hanya berdampak positif bagi pelaku IKM, tetapi juga memberikan kemaslahatan sosial-ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional, sejalan dengan asas kemanfaatan dalam hukum yang menempatkan kesejahteraan publik sebagai tujuan utama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang diatur dalam *Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022* terbukti efektif dalam meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya saing IKM, khususnya di wilayah Banten dan Jakarta. Sebagian besar perusahaan penerima bantuan menunjukkan peningkatan signifikan pada aspek kapasitas produksi, jangkauan pasar, dan keuangan, meskipun terdapat variasi hasil di antara penerima program. Program ini juga sejalan dengan asas kepastian hukum yang menekankan kejelasan dan konsistensi regulasi, serta asas kemanfaatan (utilitarianisme) yang menilai kebijakan publik berdasarkan manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Restrukturisasi tidak hanya

berperan sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai bentuk rekayasa sosial pemerintah untuk memperkuat struktur industri nasional dan menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Dengan penerapan prinsip good governance, terutama transparansi dan akuntabilitas, diharapkan pelaksanaan program dapat terus diperbaiki agar tepat sasaran, inklusif, dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi pelaku IKM serta perekonomian nasional secara keseluruhan.

REFERENSI

- ASTIKA, PUTRI YURI. (2025). Kajian Dampak Fluktuasi Harga Minyak Dunia terhadap Stabilitas Ekonomi Nasional. *Circle Archive*, 1(7).
- Badaruddin, Muhammad. (2018). *Dinamika Industri Migas dan Pertambangan di Indonesia*.
- Bakhri, Syaeful. (2020). *Membangun ekonomi masyarakat melalui pengembangan IKM (industri kecil menengah)*. CV. K-Media.
- Cendickia, Gilang Wana Wijaya. (2021). *Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modern Di Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kepulauan Meranti)*. Universitas Islam Riau.
- Fathoni, Muhammad Anwar. (2020). Potret industri halal Indonesia: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428–435.
- Fauziah, Amalia. (2019). *Hierarchical Cluster Analysis Industri Manufaktur Besar dan Sedang Berdasarkan Status Penanaman Modal*.
- Fuad, Fuad, Riyanto, Ontran Sumantri, & Munawar, Said. (2024). Penerapan Regulasi Investasi Asing di Indonesia Sebelum Dan Setelah Undang-Undang Cipta Kerja. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 12779–12794.
- Koton, Yosef P. (2019). *Restrukturisasi Organisasi: Teori dan Aplikasi Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Deepublish.
- Latifah, Nirvana. (2024). Pengembangan UMKM Bank Indonesia dalam Upaya Ketahanan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2022: Evaluasi Kebijakan Program. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 586–605.
- Musta'in, Muhammad Mudjib, Muafiqie, M. Si Dr Humaidah, Karman, M. Si Abd, & Kalsum, M. M. Umami. (2022). *Ekonomi kreatif berbasis digital dan kemandirian masyarakat era society 5.0*. Global Aksara Pers.
- Nurhayati, Dies. (2015). Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global Dibidang Ekonomi. *Jurnal Heritage*, 3(1), 33–48.
- Rahmatdona, Galih. (2019). *Pengelompokan Pendapatan Bersih Usaha Sendiri Provinsi Di Indonesia Berdasarkan Pendidikan, Usia, Dan Lapangan Kerja Dengan K-Means Tahun 2017*.
- Rahmiyati, Nekky. (2015). Model pemberdayaan masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna di Kota Mojokerto. *JMM17: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, 2(02).
- Rangkuti, Zulkarnain. (2024). Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Literacy Notes*, 2(1).
- Saleh, Taufik, Hasudungan, Beltri, & Nurdiana, Dina. (2025). Analisis Dampak Regulasi dan Manajemen Keuangan terhadap Kemudahan Akses Kredit bagi UMKM. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 3006–3024.
- Suhardi, Suhardi, & Panjaitan, Polma. (2025). Analisis Strategi dan Kebijakan Pemerintah

- Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(1), 42–55.
- Tambaip, Beatus, Tjilen, Alexander Phuk, & Ohoiwutun, Yosephina. (2023). Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Merauke. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 97–106.
- Tambunan, Tulus T. H. (2021). *UMKM di Indonesia: perkembangan, kendala, dan tantangan*. Prenada Media.
- Wibawa, Novendy Setiya. (2024). *Pengawasan dan Perlindungan Pengupahan Terhadap Pekerja Pada Usaha Mikro dan Kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Undang-undang Cipta Kerja*. Universitas Islam Indonesia.
- Zaelani, Iwan Ridwan. (2019). Peningkatan daya saing UMKM Indonesia: Tantangan dan peluang pengembangan IPTEK. *Jurnal Transborders*, 3(1), 15.